

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
NUR FADHILLAH
NIM. E01112079

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016
Email: dhilachuker@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak terjadi karena keberadaan ruang terbuka hijau belum terwujud sebanyak 30% dari luas wilayah kota di Kota Pontianak. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yaitu teori Charles O. Jones yang memiliki tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak, dalam tahap pengorganisasian kebijakan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dengan beberapa upaya yang dilakukan diantaranya membentuk pasukan hijau, penetapan SOP, penetapan dana yang bersumber dari APBD, penetapan jadwal pelaksanaan. Tahap interpretasi ditunjukkan dengan masterplan yang telah dirancang oleh BAPPEDA selaku implementor, sosialisasi baik melalui peraturan maupun spanduk, serta dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak swasta. Pada tahap aplikasi dari implementasi kebijakan RTH di Kota Pontianak menunjukkan peningkatan luas RTH yang semula 13% menjadi 18% dari luas wilayah kota Pontianak. Dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak peneliti menyarankan agar pihak implementor melakukan peningkatan jumlah SDM dalam melakukan pengawasan terhadap taman dan kawasan RTH, meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan sanksi kepada siapapun yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan RTH serta memberikan penghargaan kepada siapapun yang berkontribusi dalam membangun dan meningkatkan luasan RTH di Kota Pontianak.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Kota Pontianak

Abstract

This research aims to describe and analyze the implementation of green open space in Pontianak City. The problems regarding the implementation of green open space in Pontianak City are due to the fact that the green open space has yet to reach 30% of the area of the city. The theory used to analyze the implementation of green open space in Pontianak City is the theory of Charles O. Jones with three indicators, namely organization, interpretation and application. This research used descriptive method and a qualitative approach. The results of this study indicated that in the process of policy implementation of green open space in Pontianak was carried out in several stages: in the stage of organizing, the policy was implemented by City's Development Planning Board and Office (BAPPEDA) of Sanitation and Landscaping of Pontianak city by establishing the *green troop*, determination of SOP, determination of funds from the regional budget, and the establishment of the implementation schedule. The interpretation stage was carried out by referring to the master plan that had been designed by the BAPPEDA as the implementer, socialization either through regulation or banners, as well as support from the public and private stakeholders. During the application stage, the policy implementation of green open space in Pontianak City showed an increased area from 13% to 18% of the total area of Pontianak City. In the process of implementation of green open space in Pontianak city, it is suggested that the implementer should increase the number of human resources to carry out supervision of the park and the green open space area, improve cooperation with the private sector to conduct more dissemination to the public, and provide penalty for those who do not support the implementation of the policy, and award anyone who contributes to the creation and increased green open space area in Pontianak City.

Keywords: Implementation, green open space, Pontianak City

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya pembangunan di wilayah perkotaan cenderung meminimalkan kawasan ruang terbuka hijau. Hal tersebut terjadi karena lahan-lahan bertumbuh di wilayah perkotaan mulai dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan untuk pelebaran jalan, kawasan untuk area parkir, dan kawasan untuk para pedagang kaki lima. Pembangunan wilayah perkotaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat yang tinggal di kota. Namun disisi lain pembangunan tersebut juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan sehingga kawasan perkotaan menjadi tidak nyaman untuk dihuni.

Dengan menggunakan konsep kota hijau dalam upaya pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan, pemerintah Kota Pontianak melalui Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2013-2033 dalam pasal 5 ayat (5) menjelaskan bahwa strategi dalam penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan

hidup maka perlunya mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Berdasarkan peraturan tersebut kebutuhan ruang terbuka hijau yang dimaksud yaitu terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan menjadi sangat penting dilihat dari fungsi ekologis dari RTH itu sendiri, diantaranya yaitu:

- a. Pengadaan RTH di kawasan area vital perkotaan menjadikannya bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- b. RTH menjadi pengatur iklim mikro sehingga sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berjalan lancar;
- c. RTH mampu menjadi produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penahan angin;
- d. RTH menjadi penyerap polutan tanah, air serta udara.

Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang sedang berusaha untuk mewujudkan ruang terbuka hijau yang telah diamanatkan oleh UUPR Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Kota Pontianak merupakan daerah kawasan

yang dilalui oleh garis khatulistiwa dengan iklim tropis sehingga cuaca di kota Pontianak cenderung terasa panas. Selain itu, kawasan perkotaan cenderung lebih banyak memproduksi polusi baik itu polusi tanah, polusi air, polusi suara serta polusi udara yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan.

Tujuan dari penyelenggaraan kebijakan ruang terbuka hijau di perkotaan yaitu untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, segar, indah dan bersih. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak membutuhkan RTH seluas 2.327,30 Ha atau sekitar 21,58% dari luas wilayah kota. Hingga saat ini, pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Pontianak telah mengalami peningkatan dari 16,70% menjadi sekitar 18%. Maka dengan demikian kekurangan RTH di Kota Pontianak sebesar 385,99 Ha (3,57%) atau sekitar 16,58% dari total keseluruhan kebutuhan rencana ruang terbuka hijau Kota Pontianak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Pontianak.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi yang berhungan dengan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak dan juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk permasalahan yang sama.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Kota Pontianak khususnya instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau

(RTH) untuk memecahkan masalah yang dihadapi, bagi masyarakat agar lebih memahami tentang pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau dan bisa ikut serta dalam meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau, memelihara dan memanfaatkan dengan baik ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Menurut Tachjan (2008:15) kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya terdapat keterkaitan terhadap kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Dalam kebijakan publik terdapat tahap-tahap kebijakan yang merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik ini merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji (Winarno, 2002: 28).

Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2011:13-14)

proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah;
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan;
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan mencapai hasil;
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses monitoring dan menilai hasil atau kinerja sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Karena sebuah kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2014:135) implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijakan. Penerapan atau implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Jones, 1996:296). Adapun yang menjadi pilar dari kegiatan tersebut yaitu Organisasi (*Organization*), Interpretasi (*Interpretation*) dan Aplikasi (*Application*).

1) Organisasi

Menurut Jones (1996:296) organisasi merupakan suatu upaya pembentukan atau penataan kembali sumberdaya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) untuk menjalankan sebuah kebijakan agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Penting untuk dipahami bahwa organisasi memiliki dampak dalam proses implementasi kebijakan karena tujuan awal dari organisasi yaitu untuk menjalankan kebijakan/program yang telah dirancang. Widodo (2012:91-93) berpendapat bahwa terdapat beberapa bagian dalam organisasi ini, yaitu:

- a. Pelaksana Kebijakan (*policy implementor*),
- b. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure/SOP*),
- c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan,
- d. Penetapan Jadwal Kegiatan.

2) Interpretasi

Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan agar kebijakan menjadi terencana dan terarah dengan tepat serta

dapat diterima dan dilaksanakan (Jones, 1996:296). Penafsiran menjadi suatu hal yang penting untuk memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan pembuatan keputusan. Interpretasi menyangkut penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Maksud dari interpretasi yaitu penafsiran yang dilakukan oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan dari perumusan kebijakan. Pada tahap interpretasi meliputi beberapa hal yang berupa:

- a. Isi dan Tujuan Kebijakan,
- b. Sosialisasi,
- c. Dukungan Masyarakat.

Aktivitas interpretasi kebijakan tidak hanya sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, akan tetapi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan serta sasaran (kelompok sasaran).


3) Aplikasi

Menurut Jones (1996:296) aplikasi atau penerapan mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan dari sebuah kebijakan. Aplikasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermaksud aplikasi sebagai sebuah proses dinamis karena berhubungan dengan kegiatan kebijakan lainnya. Aplikasi merupakan tahap penerapan rencana dalam proses implementasi kebijakan ke dalam realitas yang nyata. Aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya (Widodo, 2012:94).

Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya atau secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus memperhatikan efektivitas, efisiensi dan objektivitas. Selain itu dalam aplikasi kebijakan, pelaksana kebijakan dituntut untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan. Alasan peneliti menggunakan teori Charles O. Jones

karena ketiga kegiatan yang telah dipaparkan sangat berkaitan erat dengan aktivitas dalam proses implementasi kebijakan publik.

Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam usaha mendeskripsikan proses Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak,

maka penulis menggunakan jenis penelitian secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena, proses yang berlangsung dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009:1).

2. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis perlu menetapkan subjek penelitian dan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

- 1) Kasubbid Penataan Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari Bidang Fisik dan Prasarana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak,
- 2) Kasi Pemeliharaan Taman dari Bidang Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak 1 orang,
- 3) Staf Penataan, Pengendalian Taman dan Ruang Terbuka Hijau dari Bidang Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak,

- 4) Staf Pemeliharaan Taman dari Bidang Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak,
- 5) Pasukan Hijau,
- 6) Pekerja Harian Lepas (PHL).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena teknik pengumpulan data ini merupakan sebuah strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian (Widoyoko, 2012:33). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden (*interviewee*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Widoyoko, 2012:40). Wawancara ini dimaksudkan bahwa dalam kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan informan guna memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara dilakukan apabila jumlah responden relatif sedikit.

2) Observasi

Observasi didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap

kejadian, gejala atau sesuatu (Emzir, 2012:37-38). Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Observasi digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, fotocopy, catatan serta buku yang berisi laporan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan, surat keputusan dan surat edaran yang dianggap relevan dengan objek peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2009:88) analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Sugiyono, 2010:335).

Penelitian kualitatif berusaha mendeskripsikan secara analisis dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2012:339) kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

5. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Teknik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan oleh peneliti derajat ketepatannya sesuai dengan data objek

penelitian. Uji keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi.

Menurut Sugiyono (2009: 125), terdapat tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana peneliti melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber informan. Dalam penelitian ini sumber informan peneliti yaitu implementor kebijakan ruang terbuka hijau. Kemudian peneliti membandingkan informasi data hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan lainnya. Selain itu, peneliti juga membandingkan data hasil wawancara dari beberapa sumber informan dengan data hasil pengamatan lapangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi

Tahap pertama dalam proses implementasi kebijakan yaitu organisasi atau pengorganisasian. Menurut Jones (1996:296) tahap organisasi merupakan tahap pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Organisasi bisa dikatakan sebagai implementor

kebijakan dan lebih identik dengan instansi pemerintahan. Penting untuk dipahami bahwa organisasi memiliki dampak dalam proses implementasi kebijakan, yang dilihat dari tujuan awal dari organisasi yaitu untuk menjalankan kebijakan yang telah dirancang. Terdapat beberapa aspek yang akan dikaji dalam menggali informasi mengenai organisasi dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak diantaranya yaitu:

1.1 Pelaksana Kebijakan

Agar implementasi kebijakan dapat berhasil maka dalam rangka menjalankan sebuah kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau, organisasi yang terlibat diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak khususnya Bidang Fisik dan Prasarana dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak khususnya Bidang Pertamanan.

Widodo (2012:92) mengungkapkan bahwa penetapan pelaku kebijakan bukan hanya sekedar menetapkan lembaga mana saja yang melibatkan kebijakan dan siapa saja yang melaksanakan kebijakan, akan tetapi menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dari masing-masing pelaku kebijakan. BAPPEDA Kota Pontianak merupakan instansi pemerintah yang

bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan Kota Pontianak termasuk bertanggungjawab dalam membuat perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yang meliputi penataan dan pengelolaan. Sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak merupakan dinas teknis sebagai penyelenggara kegiatan pada bidang penataan, pengendalian taman dan ruang terbuka hijau serta pemeliharaan taman-taman yang terdapat di Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh bidang pertamanan.

1.2 *Standard Operating Procedure*(SOP)

Standard Operating Procedures (SOP) merupakan serangkaian instruksi kerja yang terdokumentasi (dibakukan) berkaitan dengan proses pelaksanaan administrasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa yang melakukan. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153) SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).SOP dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi sebagai penyeragaman tindakan-tindakan bagi para pelaksana dalam organisasi.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak bertanggungjawab dalam pembuatan dan pemeliharaan taman-taman yang ada di Kota Pontianak. SOP pembuatan taman meliputi survey pendahuluan, design / perencanaan, perhitungan biaya, pelaksanaan dan pemeliharaan. Sedangkan untuk SOP pemeliharaan taman meliputi pembersihan areal taman, penyiangan/pendangiran gulma, penggemburan tanah, penyiraman tanaman, pemangkasan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, serta pemupukan tanaman.

1.3 Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Selain SOP yang diperlukan sebagai petunjuk dalam melaksanakan sebuah kebijakan, dalam proses implementasi diperlukannya sumberdaya yang dapat mendukung agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.Sumber daya keuangan ini sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun dana untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan RTH berasal dari APBD Kota Pontianak tiap tahunnya yang pada tahun 2015 sebesar Rp 17.029.316.385,00. Dana yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak belum mencakup dana untuk pembuatan taman baru guna menambah luasan RTH di Kota Pontianak. Untuk mewujudkan

pembangunan RTH di Kota Pontianak memerlukan biaya sekitar Rp 58.739.498.300,00 pertahunnya.

Selain sumber dana keuangan, dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau diperlukannya sumber daya peralatan sebagai fasilitas pendukung (sarana dan prasaana) agar suatu kebijakan dapat berhasil. Menurut Edward III (dalam Widodo, 2012:102) sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang akan memudahkan dalam memberikan pelayanan saat mengimplementasikan kebijakan. Sebagai dinas teknis yang turun langsung ke lapangan dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau setiap harinya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak telah dilengkapi dengan beberapa alat dalam upaya pemeliharaan taman. Untuk lebih jelasnya mengenai peralatan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dapat dilihat pada data tabel berikut ini.

Tabel 1
Peralatan Pasukan Hijau Tahun 2015

No	Jenis Peralatan	Type/Merk	Jumlah
1.	Mesin Tebas	Tanaka	25
2.	Mesin Chainsaw Kecil	Sthil	1
3.	Mesin Chainsaw Sedang	Echo	1
4.	Mesin Chainsaw Besar	Sthil	1
5.	Hand Sprayer	Solo	1
6.	Gunting Pangkas Kecil	3 arah	5
7.	Gunting Pangkas Besar	1 Arah	10
8.	Cangkul	-	3
9.	Skop	-	1
10.	Sobek Dempul	-	14
11.	Gerobak Dorong	Arko	2
12.	Drum Fiber ukuran 1 m ²	Besar	1
13.	Drum Fiber ukuran ½ m ²	Kecil	2
14.	Tempayan Air	-	1
15.	Tangga	Alumunium	1

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Januari 2016

Selain alat-alat pada tabel diatas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak juga menyediakan kendaraan dalam upaya mendukung tugas para pekerja harian lepas dan pasukan hijau. Adapun jenis dan fungsi kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Kendaraan Pasukan Hijau Tahun 2015

No	Merk	Jenis	Keterangan
1.	Toyota	Pick-Up	Digunakan sebagai kendaraan untuk operasional Penebasan Bahu dan Median Jalan Kota
2.	Suzuki	Mobil Box	Digunakan untuk mengangkut Tanaman dan Pot
3.	Mitsubh isi	Mobil Tangki	Digunakan sebagai kendaraan untuk operasional pasukan hijau dan menyiram taman kota

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Januari 2016

1.4 Jadwal Pelaksanan Ruang Terbuka Hijau

Dalam pelaksanaan kebijakan perlunya sebuah penetapan jadwal yang mana dengan adanya jadwal kegiatan dapat mengukur baik atau buruknya kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak hanya dijadikan pedoman melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2012:93). Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau untuk mencapai porsi 20% RTH publik dari luas wilayah Kota Pontianak akan dilaksanakan selama 20 tahun. Ini diserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak tahun 2013-2033.

2. Interpretasi

Tahap kedua dalam proses implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones yaitu interpretasi. Menurut Jones (1996:296) interpretasi merupakan tahap menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Interpretasi dimaksudkan agar para implementor tidak mengalami kebingungan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam

proses implementasi kebijakan para implementor harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan.

Pada tahap interpretasi ini pemahaman implementor mengenai tujuan dari suatu kebijakan sangatlah penting, karena apabila para implementor tidak paham terhadap tujuan kebijakan maka akan menimbulkan permasalahan dalam implementasi. Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional (Widodo, 2012:90). Kebijakan ruang terbuka hijau ini diopersionalkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku dinas teknis sehingga tujuan dari kebijakan ruang terbuka hijau dapat tercapai.

Terdapat beberapa aspek yang akan dikaji dalam interpretasi dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak diantaranya yaitu:

2.1 Pemahaman isi dan tujuan

Pemahaman mengenai isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangatlah penting. Untuk itu sebagai implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan harus memahami isi dan tujuan dari kebijakan yang sedang dilaksanakan. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan kebijakan tidak terjadi kesalahan. Untuk pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau ini, dilihat dari hasil pengamatan langsung yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa para

implementor kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak telah memahami isi dan tujuan dari kebijakan ini. Sebagai bentuk dari pemahaman dari para implementor yaitu pihak BAPPEDA Kota Pontianak telah membuat masterplan ruang terbuka hijau yang berisikan tentang uraian kriteria dan konsep ruang terbuka hijau serta gambaran rencana ruang terbuka hijau yang dapat diterapkan di Kota Pontianak. Selanjutnya untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak melakukan pengadaan dan pemeliharaan terhadap kawasan-kawasan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak.

2.2 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan penyampaian informasi terhadap suatu kebijakan kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut bagi masyarakat. Para implementor kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak baik dari BAPPEDA maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu sosialisasi yang dilakukan melalui IMB yang mensyaratkan bahwa setiap satu bangunan harus memiliki satu pohon. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya

dilakukan secara lisan dan tulisan, sosialisasi juga dilakukan melalui spanduk-spanduk yang ada dipinggiran jalan.

2.3 Dukungan masyarakat

Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kebijakan menjadi faktor penunjang dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat ini menunjukkan respon atau tanggapan masyarakat terhadap sasaran kebijakan. Kebijakan ruang terbuka hijau sedang dilaksanakan di Kota Pontianak. Dalam upaya mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah kota sesuai target yang telah ditetapkan, kebijakan ruang terbuka hijau ini tidak hanya dilaksanakan oleh para implementor saja akan tetapi pelaksanaan kebijakan RTH ini memerlukan partisipasi atau dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat dan pihak swasta.

3. Aplikasi

Tahap terakhir dalam proses implementasi setelah organisasi dan interpretasi yaitu aplikasi atau penerapan. Menurut Widodo (2012:94) tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang disebutkan sebelumnya. Kebijakan ruang

terbuka hijau didasari oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan suatu wilayah perkotaan harus memiliki ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Luas RTH di Kota Pontianak mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Pontianak Tahun 2015

Tahun	Jumlah RTH Publik Yang Tersedia	Jumlah Luasan RTH Publik 20% Dari Luas Wilayah Kota	Persentase (%)
2009	691,13	2.156,40	32,05
2010	787,09	2.156,40	36,50
2011	997,34	2.156,40	46,25
2012	1.445,38	2.156,40	67,03
2013	1.826,45	2.156,40	84,70
2014	1.893,32	2.156,40	87,80

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, April 2016

Untuk pelaksanaan ruang terbuka hijau publik di Kota Pontianak pemerintah tidak hanya melakukan pembuatan dan pemeliharaan taman. Akan tetapi pemerintah juga melakukan pemeliharaan pada jenis ruang terbuka hijau publik lainnya, seperti penanaman dan pemangkas tanaman di jalur hijau, merapikan kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU), penataan ulang hutan kota,

lapangan olahraga yang disediakan oleh sekolah seperti lapangan sepak bola milik SMA Negeri 8 Kota Pontianak. Sedangkan untuk pelaksanaan ruang terbuka hijau privat di Kota Pontianak, pemerintah menyerahkan kembali kemasing-masing warga Kota Pontianak.

E. KESIMPULAN

1. Tahap organisasi berkaitan dengan penetapan pelaksana/implementor kebijakan. Yang menjadi implementor dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Masing-masing implementor memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Dalam upaya pemeliharaan taman dan kawasan ruang terbuka hijau lainnya pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak membentuk pasukan hijau dengan jumlah 16 orang. Namun demikian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak masih kekurangan sumber daya

manusia (SDM) untuk melakukan pengawasan terhadap taman-taman yang ada di Kota Pontianak. Selain penetapan pelaksana/implmentor kebijakan dalam proses implemntasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak, dalam pelaksanaannya juga harus terdapat *Standard Operasional Prosedure* (SOP) yang mana dengan adanya SOP ini pelaksanaan kebijakan RTH bisa lebih terarah/sesuai dengan prosedur. Untuk mewujudkan porsi ruang terbuka hijau yang telah ditentukan, sumber keuangan pelaksanaan kebijakan RTH ini berasal dari APBD Kota Pontianak dan didukung dengan peralatan-peralatan yang ada. Untuk jadwal pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau dilaksanakan selama 20 tahun mengikuti RTRW Kota Pontianak.

2. Tahap interpretasi berkaitan dengan penafsiran sebuah kebijakan agar implementor dapat mengetahui serta memahami apa yang harus dilakukan. Pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Pontianak memiliki dasar hukum, yang mana dasar hukum

ini menjadi arahan bagi implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan RTH di Kota Pontianak. Selain dasar hukum, sosialisasi juga dilakukan oleh para implementor seperti yang diungkapkan oleh informan yang mensosialisasikan bahwa setiap satu rumah warga minimal memiliki satu pohon hidup di pekarangan rumah. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui spanduk-spanduk yang berisikan ajakan untuk menghijaukan Kota Pontianak. Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak juga didukung oleh masyarakat dan pihak ketiga/swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak sebagai bentuk keikutsertaanya dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau.

3. Tahap aplikasi berkaitan dengan penerapan rencana proses implementasi ke dalam realitas nyata. Dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak, implementor melakukan revitalisasi terhadap RTH yang ada di Kota Pontianak. Selain itu, terjadi peningkatan luas ruang terbuka hijau di Kota

Pontianak terutama ruang terbuka hijau publik yaitu dari 13 persen menjadi 18 persen dari luas wilayah Kota Pontianak atau sekitar 80 persen dari jumlah luas ruang terbuka hijau yang telah ditargetkan. Untuk pelaksanaan ruang terbuka hijau privat pihak implementor menyerahkan kepada warga.

F. SARAN

1. Perlunya peningkatan jumlah sumber daya manusia (SDM) terutama untuk melakukan pengawasan terhadap taman-taman dan kawasan ruang terbuka hijau lainnya yang ada di Kota Pontianak sehingga dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi seperti kerusakan yang biasa terjadi pada taman.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak harus meningkatkan kerjasamanya dengan pihak ketiga atau pihak swasta dalam upaya pembuatan taman-taman baru sebagai bagian dari ruang terbuka hijau.
3. Sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat agar dapat ikut serta dalam memelihara kawasan ruang terbuka hijau yang ada. Karena dilihat dari beberapa fungsinya, ruang terbuka hijau sangat baik untuk kawasan perkotaan khususnya Kota Pontianak yang berada digaris khatulistiwa.

4. Menindaktegasi pemberian disinsentif/sanksi kepada siapapun yang tidak mendukung kebijakan ruang terbuka hijau atau yang melakukan perusakan terhadap kawasan ruang terbuka hijau baik ruang terbuka hijau publik maupun ruang terbuka hijau privat serta memberikan insentif/reward kepada siapapun yang mendukung kebijakan ruang terbuka hijau atau yang berkontribusi nyata dalam membangun dan meningkatkan luas ruang terbuka hijau di Kota Pontianak.

G. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jones, Charles O, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

_____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia – Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Widoyoko, S. Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033.

3. Rujukan Elektronik

Indonesian Institute for Infrastructure Studies. *Tata Ruang*. Diambil pada tanggal 01 November 2015 dari <http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html>



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NUR FADHILLAH
 NIM / Periode lulus : E.01112079 / IV
 Tanggal Lulus : 23 JUNI 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 E-mail address/ HP : dhifa.churker@gmail.com / 0896-9413-5214

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU
 DI KOTA PONTIANAK

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetujui
 Pengelola Jurnal Ilmu Administrasi Negara
 Dr. PARDI S.Sos, M.AB
 NIP. 19520905 200212 1003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 23 Agustus 2016
 NUR FADHILLAH
 NIM. E.01112079

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)